

**ADAT LARANGAN MENIKAH ANTARA DUSUN CRANGGANG
DENGAN DUSUN SAMBIREMBYUNG DARI SUDUT PANDANG URF
(Studi Kasus di Desa Gemantar Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen Provinsi Jawa
Tengah)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)



Disusun Oleh:

**SYIHABUDIN
21301015**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYEKH WASIL KEDIRI
2025**

HALAMAN JUDUL

**ADAT LARANGAN MENIKAH ANTARA DUSUN CRANGGANG
DENGAN DUSUN SAMBIREMBYUNG DARI SUDUT PANDANG URF
(Studi Kasus di Desa Gemantar Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen Provinsi
Jawa Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH)

Oleh:

SYIHABUDIN

NIM. 21301015

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYEKH WASIL KEDIRI
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ADAT LARANGAN MENIKAH ANTARA DUSUN CRANGGANG
DENGAN DUSUN SAMBIREMBYUNG DARI SUDUT PANDANG URF
(Studi Kasus di Desa Gemantar Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen Provinsi
Jawa Tengah)**

SYIHABUDIN

NIM: 21301015

Disetujui Oleh

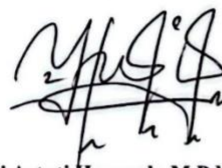
Pembimbing I



Dr. Zavad Abd. Rahman, M.HI.

NIP. : 197312162005011002

Pembimbing II



Yuli Astuti Hasanah, M.Pd.

NIP. 198507312023212026

HALAMAN PENGESAHAN

ADAT LARANGAN MENIKAH ANTARA DUSUN CRANGGANG
DENGAN DUSUN SAMBIREMBYUNG DARI SUDUT PANDANG URF
(Studi Kasus di Desa Gemantar Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen Provinsi
Jawa Tengah)

SYIHABUDIN
21301015

Tim Penguji

1. Penguji Utama

Dr. Husnul Yaqin, SHL., MHI
NIP. 197608082006041003

(.....)

2. Penguji I

Dr. Zavad Abd. Rahman, M.HI.
NIP. 197312162005011002

(.....)

3. Penguji II

Yuli Astuti Hasanah, M.Pd.
NIP. 198507312023212026

(.....)

Kediri, 31 Oktober 2025

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri



Dr. Kholim, M.Ag.
NIP. 19640624 200212 1 001

NOTA DINAS

Kediri, 5 Juni 2025

Lampiran : 4 (Empat Berkas)
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada
Yth, Dekan Fakultas Syari'ah
Di
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kota Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syari'ah untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Syihabudin
NIM : 21301015
Judul : Adat Larangan Menikah antara Dusun Cranggang dengan Dusun Sambiremyung dari sudut pandang Urf (Studi kasus di Desa Gemantar Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah)

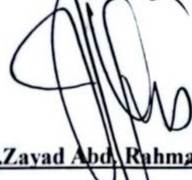
Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian tingkat akhir Sarjana Starta Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian harap maklum dan atas kesediaannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I


Dr.Zayad Abd. Rahman, M.HI.
NIP. : 197312162005011002

Pembimbing II


Yuli Astuti Hasanah, M.Pd.
NIP. 198507312023212026

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.” (QS. Ar-Rūm 21)¹

¹ Al-Qur'an. (Surah Ar-Rum); 21.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syihabudin
NIM : 21301015
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“ADAT LARANGAN MENIKAH ANTARA DUSUN CRANGGANG DENGAN DUSUN SAMBIREMBYUNG DARI SUDUT PANDANG URF (Studi Kasus di Desa Gemantar Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah)”** benar-benar murni tulisan dan bukan plagiasi seluruhnya.

Apabila pada kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, maka peneliti bersedia menerima konsekuensi dari perbuatan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 30 Oktober 2025

Yang Menyatakan,



Syihabudin

Senantiasa rasa syukur ini penulis ucapkan kepada Allah SWT. dengan lafadz *Alhamdulillahirabbil'alamin*. Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Bapakku, pahlawan terbaikku, Bapak Wagiman. Kuucapkan beribu-ribu terima kasih atas segala bentuk perjuangan dan setiap keringat yang diteteskan untuk penulis. Beliau memang tidak sampai melanjutkan ke jenjang pendidikan seperti yang penulis alami saat ini, tetapi beliau tidak pernah mengeluh sedikit pun dalam membiayai penulis. Selalu memberikan semangat serta doa, sehingga penulis bisa sampai di titik ini. Pengorbanan dan dedikasi Bapak adalah sumber inspirasi yang tak ternilai. Setiap langkah yang penulis ambil, setiap pencapaian yang diraih, adalah hasil dari dukungan dan kasih sayang yang tulus dari beliau. Semoga segala usaha dan doa beliau dibalas dengan kebaikan dan keberkahan. Terima kasih, Bapak, atas segalanya.
2. Ibuku tercinta, Ibu Suprapti, terima kasih sebanyak-banyaknya atas segala bentuk bantuan, doa, dan semangat yang diberikan. Terima kasih atas segala bentuk kesabaran yang telah disalurkan kepada penulis. Ibu adalah sumber kekuatan dan inspirasi dalam hidup penulis. Setiap dukungan dan kasih sayang yang Ibu berikan telah membantu penulis melewati berbagai tantangan. Semoga segala pengorbanan dan cinta Ibu dibalas dengan kebahagiaan dan keberkahan. Terima kasih, Ibu, atas segalanya..
3. Adik-adikku, Siti Fatonah, Iqbalur Rohman, dan Kholilurrohman, terima kasih atas segala bentuk lelucon yang diberikan. Keceriaan dan tawa yang kalian bawa ke dalam hidup penulis sangat berarti. Setiap momen kebersamaan dan canda tawa membuat perjalanan ini semakin berwarna. Semoga kita selalu bisa saling mendukung dan berbagi kebahagiaan. Terima kasih, adik-adikku, atas semua kenangan indah yang telah kita ciptakan bersama.
4. Teman-teman seperjuangan, terutama angkatan 21 Hukum Keluarga Islam dan semua teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas kebersamaan dan dukungan kalian.
5. Segenap Dosen UIN Syekh Wasil Kediri atas ilmu dan dedikasinya selama empat tahun ini kepada penulis.
6. Terimakasih kepada dosen pembimbing satu Bapak Dr.Zayad Abd. Rahman, M.HI. Dan dosen pembimbing dua Ibu Yuli Astuti Hasanah, M.Pd. Yang sudah bersedia membimbing penulis untuk menyelesaikan tugas akhir di bangku perkuliahan ini.
7. Terakhir, untuk diri saya sendiri, Syihabudin atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah kuat melewati lika liku kehidupan hingga

sekarang. Terima kasih pada hati yang masih tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya. Terima kasih pada raga dan jiwa yang masih tetap kuat dan waras hingga sekarang. Saya bangga pada diri saya sendiri! Kedepannya untuk raga yang tetap kuat, hati yang selalu tegar, Mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari

ABSTRAK

Syihabudin, Dosen Pembimbing: Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI. dan Yuli Astuti Hasanah, M.Pd. *Adat Larangan Menikah antara Dusun Cranggang dengan Dusun Sambirembung dari Sudut Pandang ‘Urf* (Studi Kasus di Desa Gemantar Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah). Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri, 2025.

Kata Kunci: Larangan Menikah, Adat, ‘Urf, Hukum Islam

Tradisi larangan menikah antara warga Dusun Cranggang dan Dusun Sambirembung di Desa Gemantar, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen, hingga kini masih diyakini dan dijalankan sebagian masyarakat. Mereka beranggapan bahwa pernikahan lintas dusun dapat mendatangkan kesialan, pertengkaran, bahkan perceraian. Kepercayaan ini diperkuat dengan simbol “Watu Kembar” yang dianggap sakral sebagai batas spiritual kedua dusun. Padahal, larangan tersebut tidak memiliki dasar dalam hukum positif maupun syariat Islam. Isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini adalah apakah tradisi tersebut termasuk ‘urf ṣaḥīḥ yang sesuai dengan prinsip syariat, atau justru ‘urf fāsid yang bertentangan dengan kebebasan memilih pasangan hidup dan tujuan pernikahan dalam Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode *socio-legal* yang memadukan kajian normatif dan realitas sosial. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan warga yang memiliki pengalaman terkait pernikahan antar dusun. Sedangkan data sekunder bersumber dari literatur hukum Islam, kitab ushul fiqh, teori ‘urf, maqāṣid al-syarī‘ah, serta ketentuan hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Analisis dilakukan dengan meninjau adat tersebut berdasarkan teori ‘urf dan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan menikah antara Dusun Cranggang dan Dusun Sambirembung muncul dari kepercayaan turun-temurun dan mitos leluhur yang diwariskan melalui simbol “Watu Kembar”. Sebagian masyarakat tua masih mempertahankannya sebagai upaya menjaga keharmonisan sosial, sementara generasi muda mulai menolak karena dinilai tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dari sudut pandang hukum Islam, tradisi ini tergolong ‘urf fāsid karena tidak memiliki dasar syar‘i, menimbulkan stigma sosial, serta membatasi hak individu untuk menikah. Adat tersebut juga bertentangan dengan prinsip *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-nasl* dalam maqāṣid al-syarī‘ah. Dengan demikian, larangan ini tidak dapat dijadikan dasar hukum yang mengikat, sebab bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam Islam, yaitu membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Pedoman dan Definisi

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

2. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...!...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

3. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia yang terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Ḍammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
... َ ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
... َ و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ : kataba
- فَعَلَ : fa'ala
- ذَكَرَ : zukira
- يَذْهَبُ : yaẓhabu
- سُئِلَ : su'ila
- كَيْفَ : kaifa
- حَوْلَ : ḥaula

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أ... ئ... آ...	Fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي... إ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و... ؤ...	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

- مَاتَ : māta
- رَمَى : ramā
- قِيلَ : qīla
- يَمُوتُ : yamūtu

5. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah “t”.

b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl
- الْحِكْمَةُ : al-ḥikmah

6. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- رَبَّنَا : rabbanā
- نَجَّيْنَا : najjainā
- الْحَقُّ : al-ḥaqq
- الْحَجُّ : al-ḥajj
- نُعَمِّ : nu‘‘ima
- عَدُوٌّ : ‘aduww

7. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

- 3) Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah,
kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
- الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh)
- الفَلَسْفَه : al- falsafah
- البِلَادُ : al-bilād

8. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْمُرُونَ : ta'murūna
- النَّوْءُ : an-nau'
- شَيْءٌ : syai'un
- أُمِرْتُ : umirtu

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wainnallāhalahuwakhairur-rāziqīn Wainnallāhalahuwakhairrāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Wa aufū al-kaila wa-almīzān Wa aufū al-kaila wal mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	Ibrāhīm al-Khalīl Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	Bismillāhimajrehāwamursāhā
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-bayti manistaṭā’a ilayhi sabīlā Walillāhi ‘alan nāsi hijjul-baiti manistaṭā’a ilayhi sabīlā

10. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

11. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan diatas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat di tulisan per kata.

شيخ الاسلام : ditulis Shaykh al-islām

12. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata ijmak, nash, al-Qur;an dan hadits) tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan limpahkan nikmat-Nya, sehingga Skripsi dengan judul **“ADAT LARANGAN MENIKAH ANTARA DUSUN CRANGGANG DENGAN DUSUN SAMBIREMBYUNG DARI SUDUT PANDANG URF (Studi Kasus di Desa Gemantar Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah)”** ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya menuju agama Allah SWT, sehingga tercerahkanlah kehidupan saat ini.

Pada penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang terlibat dalam membantu penyelesaiannya. Oleh karena itu, patut diucapkan terima kasih teriring doa jazaakumullahu ahsanal jaza kepada mereka yang telah banyak membantu, membimbing, dan memberikan dukungan demi penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Prof. Dr. H. Wahidul Anam M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Wasil Kediri.
2. Dr. Khamim M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Syekh Wasil Kediri.
3. Dr. H. Abdullah taufik, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Syekh Wasil Kediri.
4. Dr.Zayad Abd. Rahman, M.HI. dan Yuli Astuti Hasanah, M.Pd.. selaku dosen pembimbing yang telah sabar dalam membimbing, memberikan petunjuk, arahan, serta memberikan seluruh ilmunya untuk peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Syekh Wasil Kediri yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama duduk dibangku perkuliahan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini.
6. Kedua orang tua serta semua pihak keluarga yang tiada henti memberikan dukungan, semangat, dan do'a di masa penulis menyelesaikan studi.
7. Teman-teman seperjuangan mulai dari teman angkatan 21 Hukum Keluarga Islam, dan teman teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
8. Teruntuk diri sendiri terimakasih telah bertahan sejauh ini dan memilih tidak menyerah. Karya tulis yang berupa skripsi ini membahas Adat Larangan Menikah antara Dusun Cranggang dengan Dusun Sambirembung dari sudut pandang Urf (Studi kasus di Desa Gemantar Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah) Oleh karena itu penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu penulis disini mengharap kritik serta saran. Penulis sebagai penulis

berharap bahwasanya agar skripsi yang telah dibuat mampu memberikan manfaat dan menambah wawasan kepada pembaca.

Akhir kata penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya, jika dalam penulisan skripsi ini penulis banyak melakukan kesalahan yang telah disengaja atau bahkan yang tidak disengaja.

Kediri, 5 Juni 2025

Penulis

Syihabudin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS.....	v
MOTTO	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK.....	xi
PEDOMAN TRANSLILERASI.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Penelitian Terdahulu	13
BAB II.....	16
LANDASAN TEORI.....	16
A. Pernikahan.....	16
B. URF.....	25
C. Sosologi hukum Islam.....	35
BAB III	38
METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	38
B. Kehadiran Peneliti	38
C. Lokasi Penelitian.....	39
D. Data dan Sumber Data	39

E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Teknik Analisis Data	42
BAB IV	44
PAPARAN DATA, ANALISIS, DAN TEMUAN PENELITIAN	44
A. PAPARAN DATA	44
Tabel 4.1	45
Nama perangkat Desa Gemantar	45
Tabel 4.2.....	46
Statistik jumlah Penduduk Desa Gemantar.....	46
kategori Jenis Kelamin.....	46
B. ANALISIS.....	56
C. TEMUAN PENELITIAN.....	58
BAB V.....	60
PEMBAHASAN.....	60
A. Tradisi adat larangan menikah antara Dusun Cranggang Dan Dusun Sambirembyung .	60
B. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap pandangan masyarakat tentang adat larangan menikah antara Dusun Cranggang dan Dusun Sambirembyung	62
C. Analisis larangan perkawinan antara Dusun Cranggang dan Dusun Sambirembyung Perspektif ‘Urf	63
BAB VI.....	73
PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Urf dan Adat.....	31
Tabel 4.1 Nama Perangkat Desa Gemantar.....	46
Tabel 4.2 Statistik Jumlah Penduduk Desa Gemantar.....	47
Tabel 4.3 Mata Pencaharian Masyarakat.....	48

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Izin Observasi
- Lampiran II : Surat Penerimaan Observasi
- Lampiran III : Dokumentasi Gambar
- Lampiran IV : Instrumen Wawancara
- Lampiran V : Daftar Riwayat Hidup